



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BAWANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 03/A.6/31.72.02.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kebon Bawang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MAWAR RW. 01 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Bawang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **BKB PAUD MAWAR RW. 01**

Alamat : Gedung Balai Rakyat RW.001
Jalan Kebon Bawang X RT.011 RW. 001
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : **HJ. SITI ATIYAH**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebon Bawang



Bahrul Ulum.

NIP. 198104272011011011



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Arsip.